

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak, minyak dan gas bumi dan hasil alam lainnya. Sumber dana yang terbesar adalah pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Bentuk maupun struktur pajak selalu berkembang baik dalam fungsi dan penerapannya. Hal ini terjadi karena dalam penerapannya pajak melihat gejala sosial yang berkembang menurut keadaan dan kondisi masyarakat yang terus berubah. Oleh karena itu pemerintah harus tanggap terhadap perubahan yang terjadi karena bila tidak, pajak yang berlaku tidak akan berperan sebagaimana mestinya. Selain itu pajak harus dikelola dengan baik dan benar oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat selaku pembayar pajak.

Saat ini Indonesia menganut sistem pemungutan pajak Self Assessment System yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggungjawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang yang harus dibayar. Dalam sistem ini, Wajib Pajak yang aktif sedangkan Fiskus tidak turut campur tangan dan hanya mengawasi dalam penentuan besarnya pajak terutang Wajib Pajak, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku

maka akan dikenakan sanksi setelah melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak yang berwenang.

Perpajakan dalam suatu perusahaan juga merupakan hal yang tidak dapat dihindari dari kegiatan operasional perusahaan dan merupakan kewajiban untuk melaksanakan perpajakan yang telah ditetapkan.

Sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan hasil produksi atau penyerahan barang yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri, serta industri dan pengeksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul, akan dikenakan PPh Pasal 22.

Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pajak dalam tahun berjalan melalui pemungutan pajak oleh bendaharawan pemerintah atau badan-badan tertentu sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang kemudian diubah dengan UU No. 7 tahun 1991 dan mengalami perubahan lagi dengan UU No. 10 tahun 1994 dan terakhir mengalami perubahan dengan UU No. 17 tahun 2000.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan menganalisis pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk

keperluan industri atau ekspor pada PT. Toxindo Prima yang bergerak dalam sektor perikanan yang memperoleh bahan-bahannya dari pedagang pengumpul. Meskipun PT. Toxindo Prima juga melakukan kegiatan impor atas beberapa bahan yang dapat meningkatkan kualitas produk yang hendak diekspor, penulis lebih mengutamakan pembahasan terhadap penyediaan bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dalam sektor perikanan yang diperoleh dari pedagang pengumpul. Maka hasil studi yang dilakukan akan dituangkan dalam skripsi ini dengan judul **ANALISIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 TERHADAP UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN**. (Studi kasus pada PT. TOXINDO PRIMA, Cilacap).

1.2. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan judul skripsi ini, maka akan dilakukan penelitian mengenai pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh industri yang bergerak dalam sektor perikanan pada PT. Toxindo Prima. Identifikasi masalah yang dijadikan pedoman penulis dalam penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan, penyeteran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil produksi dalam negeri pada PT. Toxindo Prima ?
2. Sejauh mana penerapan pajak penghasilan pasal 22 terhadap penjualan hasil produksi dalam negeri pada PT. Toxindo Prima ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian yang dilakukan penulis adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil produksi dalam negeri pada PT. Toxindo Prima.
2. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan pajak penghasilan pasal 22 terhadap penjualan hasil produksi dalam negeri, apakah sudah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku atau belum.

1.4. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian pada prinsipnya adalah suatu usaha untuk memecahkan berbagai masalah yang sedang dihadapi dengan berbagai cara yang akan ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dari hasil penelitian diharapkan skripsi ini akan berguna bagi semua pihak, diantaranya :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah ruang lingkup pengetahuan terutama di bidang pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil produksi dalam negeri.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan berguna untuk meningkatkan dalam pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahannya yang terdahulu serta mencari efisiensi kerja agar dapat melakukan kewajibannya dengan benar.

3. Bagi Pihak lain

Diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan dalam bidang pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22.

1.5. Kerangka Pemikiran dan Hipotesa


Pelunasan pajak penghasilan oleh wajib pajak dalam negeri, termasuk bentuk usaha tetap (BUT) dalam tahun pajak berjalan merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya dapat diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Namun demikian, dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak tepat waktu dan pertimbangan lainnya, maka pelunasan pajak dalam tahun berjalan ada yang ditetapkan bersifat final atas jenis-jenis penghasilan tertentu seperti dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), pasal 21, pasal 22, dan pasal 23. Pajak penghasilan yang bersifat final tersebut tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terutang.

Perpajakan dalam suatu perusahaan merupakan hal yang tidak dapat dihindari dari kegiatan operasional perusahaan dan merupakan kewajiban untuk melaksanakan perpajakan yang telah ditetapkan.

Sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan hasil produksi atau penyerahan barang yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Pertamina serta badan usaha

lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri, serta industri dan pengeksport yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul, akan dikenakan PPh Pasal 22.

Adapun tarif pajak yang dikenakan pada PPh Pasal 22 antara lain :



Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pajak dalam tahun berjalan melalui pemungutan pajak oleh bendaharawan pemerintah atau badan-badan tertentu sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang kemudian diubah dengan UU No. 7 tahun 1991 dan mengalami perubahan lagi dengan UU No. 10 tahun 1994 dan terakhir mengalami perubahan dengan UU No. 17 tahun 2000.

Untuk SPT masa, penyeteran dan pelaporan PPh pasal 22 dilakukan pada:

1. Impor, PPN dan PPnBM atas impor oleh wajib pajak penyeteran dilakukan bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk. Sedangkan pelaporannya 14 hari setelah berakhirnya masa pajak.
2. Impor, PPN dan PPnBM atas impor oleh Ditjen Bea dan Cukai penyeteran dilakukan 1 hari setelah pemungutan pajak. Sedangkan pelaporannya 7 hari setelah batas waktu penyeteran pajak berakhir.
3. Bendaharawan, penyeteran dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran. Sedangkan pelaporannya tanggal 14 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
4. Bahan bakar penyeteran dilakukan pada saat surat perintah pengeluaran barang (*delivery order*) ditebus. Sedangkan pelaporannya 20 hari setelah masa pajak berikutnya.
5. Pemungutan oleh badan tertentu penyeteran dilakukan pada tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan pelaporannya 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Sedangkan untuk SPT tahunan, penyetoran PPh pasal 22 dilakukan selambat-lambatnya sampai tanggal 20 Maret setelah tahun pajak berakhir, dan pelaporan PPh pasal 22 dilakukan selambat-lambatnya sampai tanggal 31 Maret setelah tahun pajak berakhir.

Bagi Wajib Pajak (pemotong/pemungut) yang terlambat menyetorkan dan melaporkan pajaknya dikenakan sanksi berupa denda. Untuk keterlambatan penyetoran Wajib Pajak (pemotong/pemungut) dikenakan sanksi bunga 2% dari pajak terutang, sedangkan untuk keterlambatan pelaporan Wajib Pajak dikenakan sanksi Rp. 500.000 untuk SPT Masa dan Rp. 1.000.000 untuk SPT Tahunan.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan khususnya PPh pasal 22 yang tidak benar dalam penerapannya pada setiap aktivitas perusahaan akan merugikan perusahaan selaku pemotong / pemungut pajak, dimana PPh pasal 22 ini mempengaruhi pelaksanaan pembelian atau penyediaan bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspornya yang kemudian juga mempengaruhi penjualan hasil produksi dalam negeri yang dilakukan oleh PT. Toxindo Prima. Dengan mengetahui dampak tersebut maka perusahaan harus melaksanakan pemotongan / pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22 dengan benar sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan operasi perusahaan dan untuk memenuhi kewajiban perusahaan tersebut.

1.6. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang menjelaskan atau menggambarkan mengenai masalah yang sedang berlangsung dan menganalisis masalah tersebut berdasarkan data-data dan informasi objektif yang terdapat dalam objek penelitian, yang kemudian dibandingkan dengan teori untuk mendapatkan kesimpulan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Studi lapangan (Field Research)

- a. Observasi : yakni dengan mengamati secara langsung objek yang akan diteliti pada PT. TOXINDO
- b. Wawancara atau interview : yaitu dengan berdialog atau berkomunikasi langsung dengan pejabat yang berhubungan dengan data penelitian yang diperlukan.
- c. Kuesioner : sebuah formulir yang didalamnya berisi serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden dengan yang diharapkan untuk dijawab oleh responden.

2. Studi kepustakaan (Library Research)

Yaitu dengan menelaah, membaca dan mempelajari dari buku dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada

PT. Toxindo Prima yang berlokasi di Jl. Lingkar Timur No.5, Tegalkamulyan Cilacap-Jawa Tengah. Waktu penelitiannya dilakukan pada bulan April 2006 sampai Mei 2006.